

Perlindungan Hukum melalui Itsbat Nikah pada Poligami Siri: Tinjauan atas Putusan PA No. 43/Pdt.G/2021/PA.Batg

Muhammad Muchlis,
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Muchlis735@gmail.com

Hasim Purba,
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Hasim.purba@usu.ac.id

Utary Maharany Barus,
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
utary@usu.ac.id

Abstract

A valid marriage under Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 is one conducted in accordance with religious law, provided it does not contradict the Marriage Law. However, in practice, unregistered marriages, including polygamous ones, still occur and generate significant legal consequences, particularly in divorce cases. This study aims to examine the validity of *itsbat nikah* (marriage validation) for unregistered polygamous marriages within Indonesia's positive law, to analyze its position as a form of legal protection for wives in divorce proceedings, and to evaluate judicial considerations in Religious Court Decision Number 43/Pdt.G/2021/PA.Batg. Using a normative juridical approach, supported by literature review and case analysis, this research finds that the rejection of *itsbat nikah* in this case was legally flawed. The absence of valid evidence of the husband's first marriage led to the neglect of the wife's rights. Article 71 of the Compilation of Islamic Law (KHI) clearly states that *itsbat nikah* is designed to acknowledge marriages valid under religion, even when unregistered, rather than to legitimize unlawful polygamy. These findings highlight the need for more consistent judicial interpretation to ensure the protection of women's rights in unregistered polygamous marriages.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Polygamous Unregistered Marriage (Siri Marriage), Legal Protection.*

Abstract

Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam praktiknya, perkawinan tidak tercatat, termasuk poligami, masih banyak terjadi dan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya dalam perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan mengkaji keabsahan *itsbat nikah* terhadap perkawinan poligami siri dalam hukum positif di Indonesia, menganalisis kedudukan *itsbat nikah* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri dalam proses perceraian, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Batg. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, didukung studi pustaka dan analisis kasus, penelitian ini menemukan bahwa penolakan *itsbat nikah* dalam perkara tersebut keliru secara hukum. Tidak adanya bukti sah atas perkawinan pertama suami menyebabkan hak-hak istri terabaikan. Pasal 71 Komplilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa *itsbat nikah* dimaksudkan untuk mengakui perkawinan yang sah menurut agama meskipun tidak tercatat, bukan untuk melegitimasi poligami ilegal. Temuan ini menegaskan perlunya konsistensi

interpretasi hakim agar hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami siri tetap terlindungi.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Poligami Siri, Perlindungan Hukum*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis dengan landasan nilai agama dan keikhlasan. Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan akan kehilangan pengakuan negara meskipun sah secara agama.¹

Pencatatan perkawinan berfungsi strategis sebagai bukti autentik yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi suami, istri, serta anak-anak.² Akta nikah yang diterbitkan pejabat berwenang tidak hanya menjadi bukti formal, tetapi juga menjamin akses atas hak waris, nafkah, dan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran anak.³ Sebaliknya, perkawinan siri hanya diakui secara agama tanpa perlindungan hukum di mata negara. Hal ini menimbulkan kerentanan serius, khususnya bagi perempuan dan anak, dalam memperjuangkan hak-hak mereka.⁴

Fenomena poligami siri memperlihatkan kompleksitas lebih lanjut, karena selain tidak tercatat, juga melibatkan praktik poligami yang seringkali tidak sesuai prosedur hukum. Posisi istri dalam perkawinan semacam ini sangat lemah, baik dalam menuntut hak nafkah maupun dalam memperoleh pengakuan status hukum anak.⁵ Untuk merespons persoalan tersebut, mekanisme *itsbat nikah* di Pengadilan Agama menjadi instrumen hukum penting dalam melegalkan perkawinan yang tidak tercatat. Melalui *itsbat nikah*, negara memberikan ruang bagi pengakuan hak-hak hukum para pihak, meskipun praktik poligami siri itu sendiri menimbulkan kontroversi.⁶

Penelitian terdahulu banyak menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan dan

¹ Soraya Ulfa Latifani et al., “The Existence of Marriage Agreement Registration In Legal Protection Perspective,” *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 188–202, <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.15>.

² Tasnim Rahman Fitra et al., “Sanctions and Legal Compliance in Marriage Registration: A Comparative Implementation of Islamic Family Law in Indonesia and Malaysia,” *Islamic Law and Social Issues in Society* 1, no. 1 (2025): 47–62, <https://doi.org/10.64929/ilsii.s1i1.10>.

³ Agustin Hanapi and Edy Yuhermansyah, “Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 528–44, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7942>.

⁴ Soraya Ulfa Latifani et al., “The Existence of Marriage Agreement Registration In Legal Protection Perspective,” *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 188–202, <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.15>.

⁵ Yuni Priskila Ginting et al., “Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan,” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024): 4251–62, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1711>.

⁶ Hazar Kusmayanti and Dede Kania, “Children’s Rights in Sirri Polygamy Marriage According to Islamic Law and Marriage Law,” *Al’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 96–109, <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.4940>.

perlindungan hukum yang melekat padanya. Misalnya, Monica De Souza⁷ menekankan hubungan erat pencatatan dengan perlindungan keluarga, Mariadi (2023)⁸ mengulas dampak administratif bagi anak, dan Sukiati dkk. Mu'tashim Billah⁹ menggarisbawahi lemahnya posisi hukum perempuan dalam perkawinan siri. Namun, kajian yang menyoroti *itsbat nikah* pada kasus poligami siri masih terbatas. Belum banyak penelitian yang menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dalam memutus perkara *itsbat nikah* yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi istri dan anak, terutama ketika terjadi perceraian.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis *Perlindungan Hukum melalui Itsbat Nikah pada Poligami Siri* dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Batg. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana hakim seharusnya memposisikan *itsbat nikah* bukan sekadar sebagai legalisasi perkawinan siri, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis.¹⁰ Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum dan praktik peradilan mengenai keabsahan *itsbat nikah* dalam poligami siri. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*.¹¹ *Statute approach* dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. *Case approach* ditempuh melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Batg sebagai objek kajian utama. Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk menelaah doktrin hukum, teori perlindungan hukum, serta literatur akademik yang mendukung analisis.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹² Data kepustakaan ini dilengkapi dengan wawancara

⁷ Souza Monica De, "When Non-Registration Becomes Non-Recognition : Examining the Law and Practice of Customary Marriage Registration in South Africa," *Acta Juridica* 2013, no. 1 (2013): 239–72, <https://doi.org/10.10520/EJC148457>.

⁸ Mariadi Mariadi, "Marriage Registration Procedures and Its Legal Impacts," *International Journal of Sharia Studies* 1, no. 1 (2023).

⁹ Mu'tashim Billah, "The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 136–51, <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.31138>.

¹⁰ G Allan, "Qualitative Research," *Handbook for Research Students in the Social Sciences*, no. Query date: 2025-06-18 05:14:19 (2020), <https://doi.org/10.4324/9781003070993-18>.

¹¹ Abbe R. Gluck, "Intersystemic Statutory Interpretation: Methodology as Law and the Erie Doctrine," *Yale Law Journal* 120 (2011 2010): 1898.

¹² E Adhabi and CB Anozie, "Literature Review for the Type of Interview in Qualitative Research," *International Journal of Education*, no. Query date: 2025-06-18 05:14:19 (2017), https://www.researchgate.net/profile/Christina-Anozie-2/publication/320009898_Literature_Review_for_the_Type_of_Interview_in_Qualitative_Research/links/5bea1982458515f7d9cb8733/Literature-Review-for-the-Type-of-Interview-in-Qualitative-Research.

pendukung bersama Hakim Pengadilan Agama Medan tingkat pertama dan Kepala KUA Kecamatan Medan Deli Kota Medan guna memperoleh perspektif praktis yang lebih kontekstual.

Proses pengolahan data dilakukan dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi, dan menyusun bahan hukum sesuai tema penelitian. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan menghubungkan norma hukum tertulis, doktrin hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta praktik peradilan dan wawancara.¹³ Hasil analisis ini kemudian dipadukan sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai perlindungan hukum melalui itsbat nikah pada kasus poligami siri. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik melalui pola induktif dengan menghubungkan temuan-temuan normatif dan praktis untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkritisi penerapannya dalam praktik peradilan agama.

Hasil dan Pembahasan

Keabsahan Itsbat Nikah pada Perkawinan Poligami secara Siri

Itsbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilakukan menurut syariat Islam, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Ketentuan mengenai itsbat nikah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam KHI ditegaskan bahwa permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama hanya dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sepanjang tidak terdapat larangan perkawinan, atau terhadap perkawinan setelah berlakunya undang-undang tersebut dalam kondisi tertentu, seperti penyelesaian perceraian, adanya keraguan atas sahnya salah satu syarat perkawinan, maupun hilangnya akta nikah.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, keberlakuan itsbat nikah dibatasi hanya pada kondisi tertentu terkait perkawinan. Adapun permohonan itsbat nikah yang diajukan dengan alasan lain atas perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 tidak dapat diterima.

Dalam hal ini, pencatatan perkawinan memegang peranan penting sebagai wujud pengakuan resmi negara terhadap adanya ikatan perkawinan. Apabila perkawinan tidak dicatatkan secara legal, maka tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui negara, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain kesulitan dalam penerbitan akta kelahiran, pembagian harta warisan, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Poligami dalam perkawinan siri menurut perspektif hukum positif tidak memiliki kekuatan mengikat, karena ketiadaan bukti resmi dan tidak tercatat oleh negara menyebabkan perkawinan tersebut lemah serta berpotensi menimbulkan pengingkaran

¹³ B DiCicco-Bloom and BF Crabtree, “The Qualitative Research Interview,” *Medical Education*, no. Query date: 2025-06-18 05:14:19 (2006), <https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x>.

¹⁴ Ningrum, R. K. (2023). Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*

terhadap hak-hak pasangan. Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ditegaskan bahwa setiap permohonan itsbat nikah poligami, meskipun dengan alasan kepentingan tertentu, tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan bahwa izin poligami merupakan syarat mutlak untuk memperoleh legalitas hukum.

Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan, atau dikenal sebagai perkawinan poligami di bawah tangan, menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1–2) KHI. Perkawinan tersebut tidak menimbulkan ikatan akad sebagai kontrak perdata, sehingga tidak melahirkan kewajiban timbal balik antara suami dan istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lebih lanjut, Pasal 77 dan 78 KHI menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, istri tidak berhak mengajukan gugatan nafkah kepada suami, dan apabila suami meninggal dunia, istri tidak memiliki kedudukan dalam pembagian harta warisan (Rozendana dkk., 2024).

Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sering kali menimbulkan praktik penyelundupan hukum, terutama untuk mempermudah pelaksanaan poligami tanpa prosedur yang sah serta dalam memperoleh hak-hak kebendaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama perlu cermat dan berhati-hati dalam memeriksa serta memutus permohonan itsbat nikah agar tidak dijadikan sarana untuk melegitimasi praktik penyelundupan hukum tersebut¹⁵.

Dalam konteks ini, Pengadilan Agama berwenang menilai apakah suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan syariat Islam serta tidak bertentangan dengan hukum positif, khususnya terkait praktik poligami. Hal ini menegaskan bahwa legalitas perkawinan tidak semata ditentukan oleh pelaksanaannya menurut agama, tetapi juga oleh pengakuan negara melalui mekanisme hukum yang berlaku¹⁶.

Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan karena tidak memenuhi ketentuan negara, itsbat nikah menjadi alternatif solusi yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dari potensi penyalahgunaan perkawinan, dengan menetapkan persyaratan tertentu agar rencana perkawinan yang berisiko merugikan dapat dicegah dan ditolak¹⁷.

Nikah siri dalam perspektif agama dianggap sah, namun dari sudut pandang hukum positif atau hukum negara, praktik ini dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang hanya dilaksanakan menurut syariat agama dikategorikan cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, apabila terjadi konflik seperti perselisihan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, sengketa hak asuh anak, maupun persoalan waris, baik Pengadilan Agama maupun Kantor Urusan

¹⁵ Syafa', N. S., & Musyafaah, N. L. (2024). Isbat Nikah Pernikahan Poligami secara Siri dalam Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(1), 50–72. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i1.325>

¹⁶ Ibid

¹⁷ Mardani, M., Manullang, S. O., & Kusumadewi, Y. (2022). Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) Dan Solusi Hukumnya. *Tafaqqih: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(2), 255–268. <https://doi.org/10.52431/tafaqqih.v10i2.1086>

Agama tidak memiliki dasar untuk menerima pengaduan atau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa legalitas Itsbat nikah terhadap perkawinan poligami siri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai dasar untuk menilai sejauh mana hukum positif di Indonesia memberikan pengakuan dan kepastian hukum atas praktik poligami siri melalui mekanisme Itsbat nikah.

Dalam hal ini, perkawinan siri yang sah menurut agama namun tidak tercatat oleh negara tidak memiliki kekuatan hukum tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Melalui mekanisme Itsbat nikah, perkawinan tersebut dapat memperoleh pengesahan formal sehingga menimbulkan akibat hukum, termasuk perlindungan hak-hak suami istri, kepastian status hukum, serta hak dalam pembagian harta warisan.

Itsbat nikah tidak boleh dijadikan alat untuk melegitimasi praktik penyelundupan hukum dalam poligami, karena telah diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam dan dibatasi melalui Surat Edaran Pengadilan Agama No. 3 Tahun 2018. Dalam hal ini, Pengadilan Agama berperan penting untuk menilai kesesuaian suatu perkawinan dengan ketentuan syariat dan hukum positif, demi menjamin keabsahan serta keadilan bagi seluruh pihak yang terkait.

Keabsahan Itsbat Nikah pada Perkawinan Poligami secara Siri Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengajuan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti terkait perkara perceraian, hilangnya akta nikah, timbulnya keraguan mengenai keabsahan suatu perkawinan, perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, serta perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara hukum tidak memiliki larangan untuk menikah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan.¹⁸

Salah satu fungsi utama hukum adalah memberikan aturan sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pencatatan dan itsbat nikah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan ketertiban perkawinan di tengah masyarakat. Mekanisme ini berperan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasangan yang terikat dalam perkawinan, sehingga hak-hak mereka dapat terjamin secara sah.¹⁹

Bagi pasangan yang menikah secara siri dan ingin mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai dasar hukum gugatan.²⁰ Hal ini karena tanpa adanya penetapan itsbat, gugatan perceraian tidak dapat diterima oleh pengadilan. Apabila suami dari perkawinan siri ingin bercerai, ia dapat menjatuhkan talak sehingga perkawinan tersebut berakhir. Namun, jika pihak istri yang ingin mengajukan perceraian, maka ia harus mengajukan gugatan sesuai dengan

¹⁸ Abdurrahman. (2015). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo

¹⁹ Alfitri Alfitri, "Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia," *Studia Islamika* 27, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>.

²⁰ Ayse Elmali-Karakaya, "Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages," *Religions* 13, no. 8 (2022): 8, <https://doi.org/10.3390/rel13080726>.

ketentuan hukum yang berlaku. Pengajuan itsbat nikah dalam kaitannya dengan perceraian dimaksudkan ketika salah satu pihak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, tetapi perkawinan yang dijalani tidak dapat dibuktikan secara hukum karena dilakukan di bawah tangan. Oleh karena itu, langkah awal yang harus ditempuh adalah mengajukan itsbat nikah agar status perkawinan tersebut memiliki dasar hukum sebelum proses perceraian dilanjutkan.²¹

Dalam praktiknya, permohonan itsbat nikah tidak otomatis dikabulkan oleh hakim tanpa memperhatikan bukti serta syarat yang ditentukan. Terutama pada itsbat nikah yang terkait dengan poligami, proses pembuktian menjadi lebih rumit karena harus mematuhi aturan hukum yang lebih ketat. Oleh sebab itu, penting memahami sudut pandang serta pertimbangan hakim dalam memutus permohonan tersebut, meliputi pembuktian sahnya perkawinan menurut agama, keterangan saksi, serta persyaratan tambahan seperti persetujuan dari istri pertama dan kecakapan finansial pemohon.

Masalah tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan sebenarnya tidak memengaruhi keabsahan perkawinan yang dilakukan sesuai syariat Islam, karena hal itu hanya terkait aspek administratif. Namun, tanpa pencatatan, pasangan suami istri tidak memiliki bukti autentik atas perkawinan yang sah tersebut. Dari sisi yuridis, perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum (no legal force). Konsekuensinya, perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dan bahkan dapat dianggap seolah tidak pernah terjadi.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Medan, itsbat nikah memiliki signifikansi besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan poligami secara siri. Tanpa adanya itsbat, istri dan anak sering menghadapi hambatan dalam menuntut hak-hak hukum mereka, seperti hak nafkah, hak waris, maupun pengurusan akta kelahiran. Tidak adanya pencatatan resmi menempatkan status hukum mereka pada posisi yang lemah di hadapan hukum negara.

Oleh karena itu, itsbat nikah berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang konkret serta wujud pengakuan dan penjaminan hak bagi perempuan dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Meski demikian, dalam praktik poligami, ketiadaan kepastian hukum mengenai pelaksanaan itsbat nikah membuat perlindungan terhadap istri dan anak sangat bergantung pada pertimbangan atau ijtihad hakim.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Medan Deli Kota Medan, perkawinan siri tanpa itsbat nikah dapat menimbulkan dampak merugikan bagi istri apabila terjadi perceraian. Dalam kondisi demikian, istri berpotensi kehilangan hak atas nafkah iddah, mut'ah, serta bagian dari harta bersama. Padahal, ketiga hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang dijamin negara bagi perempuan pasca perceraian, yang hanya dapat diperoleh apabila perkawinan diakui secara hukum melalui pencatatan resmi atau putusan itsbat nikah. Tanpa pengakuan negara, perempuan dalam situasi rentan ini rawan menghadapi ketidakadilan serta pengabaian hak-haknya.

²¹ Iffah Fathiah. (2024). Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 14–38. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.2>

Perlindungan hukum bagi istri dan anak hasil perkawinan siri tidak sebatas pada tataran teori, melainkan juga menyangkut kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pengakuan negara, istri berisiko kehilangan hak-haknya sebagai pasangan sah dalam perkawinan, sedangkan anak dapat mengalami hambatan administratif, seperti dalam penerbitan akta kelahiran maupun hak waris. Melalui itsbat nikah, kedudukan hukum mereka menjadi lebih kuat karena perkawinan tersebut diakui sah oleh negara lewat putusan pengadilan.

Itsbat Nikah Poligami Siri: Pertimbangan Hakim dalam Putusan PA No. 43/Pdt.G/2021/PA.Batg

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan dalam kondisi terbatas, salah satunya adalah untuk kepentingan penyelesaian perkara perceraian. Rumusan ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan semata persoalan administratif, melainkan syarat penting agar perkawinan memiliki legitimasi hukum di hadapan negara. Dalam kasus Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Batg, majelis hakim menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh seorang istri dengan alasan tergugat, yakni suami, masih terikat dengan perkawinan lain. Fakta ini didasarkan pada keterangan saksi yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, perkawinan antara penggugat dan tergugat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Secara normatif, dasar pertimbangan hakim tampak konsisten dengan kerangka hukum positif di Indonesia. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan membatasi praktik poligami secara ketat, mensyaratkan adanya izin pengadilan, serta memastikan terpenuhinya syarat-syarat keadilan bagi istri-istri yang lain. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 40 hingga 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang secara tegas melarang poligami tanpa izin pengadilan. Dari sisi kepastian hukum, putusan tersebut sejalan dengan upaya menegakkan aturan formil agar tidak membuka celah bagi praktik penyelundupan hukum dalam perkawinan.

Namun, putusan ini menjadi problematis ketika ditelaah dari aspek pembuktian. Pertimbangan hakim hanya didasarkan pada keterangan saksi tanpa disertai bukti autentik berupa akta nikah. Padahal Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan bahwa akta nikah merupakan satu-satunya bukti autentik mengenai perkawinan. Tanpa adanya akta tersebut, klaim mengenai perkawinan pertama suami tidak dapat diverifikasi secara sah. Dengan demikian, kesaksian semata tidak cukup kuat untuk menolak permohonan itsbat. Secara yuridis, hal ini menimbulkan keraguan apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Jika ditinjau dari perspektif substantif, penolakan permohonan itsbat nikah dalam perkara ini jelas merugikan penggugat sebagai pihak istri. Permohonan yang diajukan tidaklah bertujuan untuk melegalkan praktik poligami tanpa izin, melainkan sebagai langkah hukum untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak-haknya. Dalam konteks perceraian, pencatatan perkawinan menjadi syarat mutlak agar proses hukum dapat berjalan. Tanpa adanya pencatatan resmi, istri berada dalam posisi rentan karena tidak dapat menuntut nafkah, tidak memiliki dasar hukum untuk memperoleh harta bersama, dan status anak yang lahir pun kehilangan legitimasi administratif. Situasi ini menunjukkan

bahwa penolakan itsbat nikah sama saja dengan menutup akses perempuan terhadap keadilan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan amanah yang melekat pada prinsip keadilan dalam perkawinan. Itsbat nikah harus dipahami bukan hanya sebagai sarana legalisasi, melainkan instrumen proteksi agar perempuan yang terjerat dalam praktik perkawinan siri—terutama dalam kasus poligami—tidak semakin terpinggirkan. Dengan kata lain, ketika hakim menolak permohonan tersebut semata-mata dengan alasan normatif, ia secara tidak langsung mengabaikan prinsip perlindungan hukum (*legal protection*) yang menjadi inti dari keberadaan pengadilan agama itu sendiri.

Kasus ini juga mengilustrasikan dilema klasik dalam praktik peradilan, yakni ketegangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dari sisi kepastian hukum, majelis hakim merasa perlu menegakkan norma positif yang berlaku, termasuk larangan poligami tanpa izin pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Langkah ini penting untuk menjaga wibawa hukum dan mencegah penyalahgunaan praktik perkawinan siri. Namun, jika ditilik dari sisi keadilan substantif, putusan tersebut gagal memenuhi tujuan hukum yang lebih luas, yaitu memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi pihak yang paling lemah, dalam hal ini istri.

Ketegangan ini menimbulkan dilema etis sekaligus yuridis: apakah hakim cukup berhenti pada penegakan aturan formil, ataukah ia berkewajiban menggali nilai kemaslahatan dan memastikan bahwa hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada pihak yang membutuhkan? Dalam teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak berhenti pada teks, melainkan hidup untuk melindungi manusia. Putusan yang hanya berpijak pada kepastian hukum tetapi mengabaikan keadilan substantif berpotensi menciptakan *legal injustice*, yaitu ketidakadilan yang dilegitimasi oleh hukum itu sendiri.

Dari perspektif maqasid al-shariah, keputusan hakim yang menolak itsbat nikah dapat dipersoalkan karena bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi kehormatan perempuan (*hifz al-'irdh*), dan memastikan keadilan dalam relasi keluarga. Jika aspek-aspek ini diabaikan, maka hukum tidak lagi berfungsi sebagai sarana perlindungan, melainkan berubah menjadi mekanisme eksklusif yang justru menambah penderitaan pihak yang lemah. Oleh sebab itu, dalam menafsirkan aturan terkait itsbat nikah, hakim seharusnya mengintegrasikan pendekatan normatif dengan orientasi pada keadilan substantif, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan hukum dan keadilan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari maqasid al-shariah, khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-'irdh (perlindungan kehormatan). Penolakan permohonan itsbat nikah dalam kasus ini justru bertentangan dengan maqasid tersebut, karena mengabaikan kebutuhan untuk melindungi hak istri dan anak. Penelitian Alhaidar dkk. (2023) menunjukkan bahwa penolakan itsbat nikah dalam kasus poligami siri seringkali memperlemah posisi perempuan dalam perceraian dan memperparah kerentanan sosial yang mereka hadapi. Oleh sebab itu,

regulasi yang menekankan aspek normatif harus selalu diseimbangkan dengan pertimbangan substantif yang berorientasi pada keadilan sosial.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan PA No. 43/Pdt.G/2021/PA.Batg menunjukkan dominasi pendekatan normatif atas pertimbangan substantif. Hakim lebih menekankan pada larangan poligami tanpa izin pengadilan tanpa menguji secara mendalam kekuatan bukti yang diajukan serta tanpa memperhatikan perlindungan hak-hak istri. Putusan ini penting untuk dikritisi, karena menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum yang hendak ditegakkan dan kebutuhan nyata masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Mekanisme *itsbat nikah* seharusnya tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif untuk melegalkan perkawinan, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Apabila pendekatan normatif dan substantif dapat diseimbangkan, maka peradilan agama dapat berperan lebih efektif dalam menjaga integritas hukum sekaligus memastikan keadilan substantif bagi perempuan dalam kasus perkawinan siri maupun poligami.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan *itsbat nikah* pada perkawinan poligami siri sebagai sarana penyelesaian perkara perceraian didasarkan pada Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Agar dinyatakan sah, *itsbat nikah* harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan *itsbat nikah* sangat penting karena memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sekaligus menjadi instrumen perlindungan hak-hak perempuan yang berada dalam posisi rentan akibat perkawinan poligami siri, terutama ketika terjadi perceraian. Pengakuan sahnya perkawinan melalui putusan pengadilan juga memiliki kekuatan hukum sebagai dasar penerbitan akta nikah, yang berdampak pada pengakuan status hukum anak serta jaminan bagi istri untuk menuntut hak-haknya, termasuk nafkah, warisan, harta bersama, dan ketertiban administrasi hukum keluarga.

Dalam praktiknya, sebagaimana terlihat pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Batg, hakim menolak permohonan *itsbat nikah* dengan alasan adanya perkawinan terdahulu yang dibuktikan melalui keterangan saksi. Pertimbangan ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, keputusan tersebut dapat dianggap keliru karena bukti yang diajukan tidak memenuhi standar pembuktian, mengingat akta nikah seharusnya menjadi alat bukti autentik sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menyediakan mekanisme *itsbat nikah* untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan poligami siri, praktik peradilan masih menghadapi problematika terkait konsistensi dan ketegasan hakim dalam menjamin perlindungan hukum secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

Abdurrahman. (2015). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.

- Adhabi, E, and CB Anozie. "Literature Review for the Type of Interview in Qualitative Research." *International Journal of Education*, no. Query date: 2025-06-18 05:14:19 (2017). https://www.researchgate.net/profile/Christina-Anozie-2/publication/320009898_Literature_Review_for_the_Type_of_Interview_in_Qualitative_Research/links/5bca1982458515f7d9cb8733/Literature-Review-for-the-Type-of-Interview-in-Qualitative-Research.
- Alfitri, Alfitri. "Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia." *Studia Islamika* 27, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>.
- Alhaidar, N. B., Muhajir, M., & Dhuha, S. (2023). The Closure of Isbat For Polygamous Marriage on Legal Purpose Perspective. *AL-HUKAMA'*, 13(1), 1–26. <https://doi.org/10.15642/althukama.2023.13.1.1-26>
- Allan, G. "Qualitative Research." *Handbook for Research Students in the Social Sciences*, no. Query date: 2025-06-18 05:14:19 (2020). <https://doi.org/10.4324/9781003070993-18>.
- Bahtiar Tahir, M., Sahabuddin, S., & Marzuki, M. (2019). Juridical Review on Confirmation of Unregistered Marriage (A Case Study of Palu Religious Court). *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society (IJCILS)*, 1(1). <http://simkah.kemenag.go.id/asli.php?panel=4>
- Billah, Mu'tashim. "The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 136–51. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.31138>.
- De, Souza Monica. "When Non-Registration Becomes Non-Recognition : Examining the Law and Practice of Customary Marriage Registration in South Africa." *Acta Juridica* 2013, no. 1 (2013): 239–72. <https://doi.org/10.10520/EJC148457>.
- DiCicco-Bloom, B, and BF Crabtree. "The Qualitative Research Interview." *Medical Education*, no. Query date: 2025-06-18 05:14:19 (2006). <https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x>.
- Dyanthi, L. M., & Suryana, I. N. (2024). Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 7(2), 49–64. <https://doi.org/10.47532/jirk.v7i2.1170>
- Elmali-Karakaya, Ayse. "Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages." *Religions* 13, no. 8 (2022): 8. <https://doi.org/10.3390/rel13080726>.
- February, Y., & Sulastri, Z. (2023). Existence Of Registered/Unregistered Marriage Clauses In Family Cards From A Family Law Perspetive. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Dakwah*, 22(1).
- Fitra, Tasnim Rahman, Noratinah Binti Yusof, and Anwar M. Radiamoda. "Sanctions and Legal Compliance in Marriage Registration: A Comparative Implementation of Islamic Family Law in Indonesia and Malaysia." *Islamic Law and Social Issues in Society* 1, no. 1 (2025): 47–62. <https://doi.org/10.64929/ilsii.v1i1.10>.
- Ginting, Yuni Priskila, Putu Davis Justin Thenata, Ryan Jovan Susanto, Jeanette Olivia Kurniawati, and Jessica Carol Lee. "Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024): 4251–62. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1711>.

- Gluck, Abbe R. "Intersystemic Statutory Interpretation: Methodology as Law and the Erie Doctrine." *Yale Law Journal* 120 (2011 2010): 1898.
- Hanapi, A., Mulyadi, M., & Djawas, M. (2021). Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23, 72. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>
- Hanapi, Agustin, and Edy Yuhermansyah. "Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 528–44. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7942>.
- Iffah Fathiah. (2024). Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 14–38. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.2>
- Kusmayanti, Hazar, and Dede Kania. "Children's Rights in Sirri Polygamy Marriage According to Islamic Law and Marriage Law." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 96–109. <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.4940>.
- Latifani, Soraya Ulfa, Moh Ali, and Dominikus Rato. "The Existence of Marriage Agreement Registration In Legal Protection Perspective." *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 188–202. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.15>.
- Latifani, Soraya Ulfa, Moh Ali, and Dominikus Rato. "The Existence of Marriage Agreement Registration In Legal Protection Perspective." *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 188–202. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.15>.
- Lubis, S. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.
- Mardani, M., Manullang, S. O., & Kusumadewi, Y. (2022). Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) Dan Solusi Hukumnya. *Tafáqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(2), 255–268. <https://doi.org/10.52431/tafaqqub.v10i2.1086>
- Mariadi, Mariadi. "Marriage Registration Procedures and Its Legal Impacts." *International Journal of Sharia Studies* 1, no. 1 (2023).
- Ningrum, R. K. (2023). Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*.
- Pakarti, M. H. A., & Fathiah, I. (2022). Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Pengakuan Negara (Studi Pengadilan Agama Garut). *Tabkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 5(2), 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>
- Rahmah, S. R., Kadir, M. Y. A., Susanna, E., Astini, D., Delima, M., & Kamisah, K. (2024). Itsbat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Siri. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(1), 86. <https://doi.org/10.35308/jic.v8i1.9172>
- Rozendana, F. Z., Saiban, K., & Yasin, N. (2024). Itsbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Maslahah Mursalah. *Al-Abwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Syafa', N. S., & Musyafaah, N. L. (2024). Isbat Nikah Pernikahan Poligami secara Siri dalam Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby. *Ma'mak: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(1), 50–72. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i1.325>.